

Sekda/



Nomor : B- 386 /III/2016
Klasifikasi : Segera
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Penerimaan Pegawai Badan Intelijen Negara dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI.

Jakarta, 23 Maret 2016

Kepada

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Kerja
 2. Panglima TNI
 3. KAPOLRI
 4. Jaksa Agung RI
 5. Para Kepala LPNK
 6. Para Gubernur, Walikota, dan Bupati se-Indonesia

di-
Tempat

1. Dasar:
 - a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara;
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara;
 - d. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perekrutan Pegawai Badan Intelijen Negara;
 - e. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/1155.1/M.PAN-RB/02/2016 Tanggal 29 Februari 2016 perihal Penjaringan Minat Calon Agen BIN.

2. Sehubungan tersebut dasar, dengan ini disampaikan informasi tentang penerimaan pegawai Badan Intelijen Negara melalui Program Redistribusi Pegawai yang dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota POLRI yang memenuhi persyaratan.

BADAN INTELIJEN NEGARA
 REPUBLIK INDONESIA
 TANDA...

27 APR 2016

810

06 APR 2016

3. Selanjutnya dimohon kesediaan Saudara untuk dapat menginformasikan kepada seluruh PNS, Anggota TNI, dan Anggota POLRI di Instansi Saudara mengenai penerimaan tersebut. Adapun ketentuan, persyaratan, dan tahapan penerimaan dapat dilihat pada lampiran surat ini.
4. Demikian, untuk menjadi maklum.

a.n. Kepala Badan Intelijen Negara
Wakil,



Toro Djohar Banguntoro

Tembusan:

- Yth. 1. Menteri PAN-RB;
2. Kepala BIN;
3. Kepala BKN.



LAMPIRAN SURAT KEPALA BIN

Nomor : B-386 /III/2016

Tanggal : 23 Maret 2016

**PERSYARATAN PENDAFTARAN
PENERIMAAN PEGAWAI BADAN INTELIJEN NEGARA
DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI, DAN ANGGOTA POLRI**

Dalam rangka mewujudkan insan intelijen yang tangguh dan profesional demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan ini kami mengundang PNS dari Kementerian/Lembaga/Pemda, anggota TNI, dan anggota Polri yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi penerimaan pegawai Badan Intelijen Negara, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

1. FORMASI JABATAN

- a. Analis Intelijen, untuk penempatan di Kantor Pusat.
- b. Analis Bahan Keterangan, untuk penempatan di Badan Intelijen Negara di Daerah (Binda).
- c. Agen Pertama, untuk penempatan di Kantor Pusat dan Binda.
- d. Agen Muda, untuk penempatan di Kantor Pusat dan Binda.
- e. Pengumpul dan Pengolah Bahan Keterangan, untuk penempatan di Kantor Pusat dan Binda.

2. PERSYARATAN ADMINISTRASI.

- a. Berstatus sebagai PNS, anggota TNI atau anggota Polri, yang dibuktikan dengan foto copy SK CPNS, PNS, Kenaikan Pangkat terakhir atau Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan terakhir.
- b. Usia maksimal:
 - 1) 32 Tahun untuk jabatan Analis Bahan Keterangan, Analis Intelijen, dan Agen Pertama;
 - 2) 40 Tahun untuk jabatan Agen Muda;
 - 3) 32 Tahun untuk jabatan Pengumpul dan Pengolah Bahan Keterangan.
- c. Pendidikan minimal:
 - 1) Strata-1 (S.1) untuk jabatan Analis Bahan Keterangan, Analis Intelijen, Agen Pertama, dan Agen Muda;
 - 2) SMA untuk jabatan Pengumpul dan Pengolah Bahan Keterangan
- d. Nilai tes (yang masih berlaku) : TPA \geq 500 dan ITP-TOEFL \geq 450.
- e. Tinggi badan minimal 160 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita.
- f. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat/golongan ruang :
 - 1) III/b bagi PNS, Lettu bagi TNI, dan Iptu bagi Polri untuk jabatan Analis Intelijen, Analis Bahan Keterangan, dan Agen Pertama;
 - 2) III/c-III/d bagi PNS, Kapten bagi TNI, dan AKP bagi Polri untuk jabatan Agen Muda;
 - 3) II/a-II/d bagi PNS, Serda-Serka bagi TNI, dan Bripda-Bripka untuk jabatan Pengumpul dan Pengolah Bahan Keterangan.

- g. Melampirkan surat ijin/persetujuan dari instansi.
- h. Melampirkan daftar riwayat hidup.
- i. Nilai SKP dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- j. Melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah.
- k. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat serta tidak sedang dalam proses pemeriksaan karena melakukan pelanggaran disiplin, dibuktikan dengan surat pernyataan dari Instansi.
- l. Menguasai teknologi informasi.
- m. Memiliki rekam jejak yang baik.
- n. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan.
- o. Memiliki jaringan yang luas dan pengalaman berorganisasi, baik di bidang akademis maupun organisasi kemasyarakatan.
- p. Melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku.
- q. Melampirkan fotokopi NPWP.
- r. Melampirkan pasfoto berwarna terbaru dengan latar belakang merah, ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar.
- s. Mengajukan surat lamaran bermaterai cukup yang ditandatangani pelamar dan mencantumkan nomor telepon serta email yang masih aktif.
- t. Menuliskan formasi jabatan yang dilamar pada bagian kiri atas amplop lamaran.

3. TATA CARA PENDAFTARAN.

- a. Berkas lamaran dan persyaratan disampaikan kepada :
Biro Kepegawaian Badan Intelijen Negara
Jl. Seno Raya, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan - 12510.
- b. Berkas lamaran selambat-lambatnya diterima Biro Kepegawaian BIN pada tanggal **16 Mei 2016**.

4. TAHAPAN SELEKSI

- a. Seluruh Proses seleksi akan dilaksanakan di Jakarta.
- b. Adapun tahapan seleksi sebagai berikut:
 - 1) Tahap I, Seleksi Administrasi.
Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi, akan diumumkan melalui website <http://www.bin.go.id/>
 - 2) Tahap II, Tes Kompetensi Bidang (TKB), jadwal akan diberitahukan kemudian, meliputi :
 - Tes Psikologi.
 - Tes Kesehatan Jiwa.
 - Tes Kesehatan dan Bebas Narkoba.
 - Tes Mental Ideologi (wawancara).

- 3) Tahap III, Pantukhir.
- 4) Pengumuman kelulusan melalui website <http://www.bin.go.id/>

5. LAIN-LAIN.

- a. Berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- b. Proses seleksi tidak dipungut biaya.
- c. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta selama mengikuti proses seleksi, ditanggung oleh peserta.
- d. Seluruh keputusan panitia seleksi tidak dapat diganggu gugat.
- e. Apabila selama proses seleksi berlangsung ternyata diketahui bahwa peserta telah memberikan keterangan/data yang tidak benar, panitia berhak menggugurkan/membatalkan keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta.

Kepala Badan Intelijen Negara
Wakil,



[Handwritten Signature]

Terry Djohar Banguntoro